

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NOMOR : 2 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1992 tentang Tunjangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah. Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 009 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk pengelolaan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 10 Januari 1986 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintahan Kelurahan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kelurahan;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kelurahan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/468/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 20, 27 dan 28 Maret 1996;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perweakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang tanggal 29 Maret 1996

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang tahun anggaran 1996/1997

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah
sebesar Rp. 69.924.307.250,00

a. PENDAPATAN	
- Pendapatan	Rp. 69.924.307.250,00
b. BELANJA :	
- Rutin	Rp. 50.048.074.250,00
- Pembangunan	Rp. 19.876.233.000,00
JUMLAH	Rp. 69.924.307.250,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 7.045.464.000,00
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 7.045.464.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.1., A.IX./R an A.IX/P

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996

**DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 29 MARET 1996**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

**Ketua,
dto**

H. FIHIR ABDULLAH

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

dto

Drs. ZUIYEN RAIS, MS

**DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
NO. 101 TGL. 5 - 11 - 1996 SERI D - 2**

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
dto**

**DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA. NIP. 010044715**

**Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Sumatera Barat
No. SK. 903 - 157 - 1996 tgl. 20 - 3 - 1996**

**Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Sumatera Barat**

**Sekretaris Wilayah Daerah
dto**

**H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 010052530**